



**PERATURAN KEPALA DESA CILEBUT BARAT
KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR**

NOMOR 03 TAHUN 2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) /RUKUN WARGA (RW)
DESA CILEBUT BARAT KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CILEBUT BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan guna kelancaran pelaksanaan pembentukan pengurus RT/RW Desa Cilebut Barat, maka perlu mengatur pembentukan pengurus RT/RW Desa Cilebut Barat pembentukan Lembaga RT/RW Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor adalah suatu Lembaga Desa yang dibentuk Oleh Kepala Desa dan Untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
b. bahwa untuk huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 669);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;

9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 54)
10. Peraturan Desa Cilebut Barat Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Cilebut Barat
11. Peraturan Desa Cilebut Barat Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 – 2025;
12. Peraturan Desa Cilebut Barat Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA CILEBUT BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) /RUKUN WARGA (RW) DESA CILEBUT BARAT KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Cilebut Barat selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Daerah.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Daerah.
5. Lembaga Kemasyarakatan di desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah :

- a. Untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuh kembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta kehidupan beragama secara lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menunjang kesatuan dan persatuan bangsa; dan
- b. Untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, bernegara dan bermasyarakat serta dalam upaya menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Persyaratan
Pasal 4

- (1) Pengurus RT/RW berasal dari wilayah RT/RW yang bersangkutan
- (2) Kelengkapan persyaratan pengurus RT/RW berupa :
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sesuai RT /RW;
 - d. Surat pernyataan bertempat tinggal di Desa Cilebut Barat sekurang kurangnya 6 (enam)bulan dengan tidak terputus-putus; dan
 - e. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi pengurus RT/RW.

Bagian Kedua
Tahap Persiapan
Pasal 5

Kepala Desa memfasilitasi musyawarah bersama yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat di wilayah RT/RW untuk menentukan jadwal pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan RT/RW Serentak.

Bagian Ketiga
Pembentukan

Pasal 6

Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan RT/RW serentak.

Pasal 7

Fasilitasi yang dilakukan Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada pasal 6 berupa :

- a. membuat undangan kepada peserta musyawarah;
- b. menyediakan tempat musyawarah;
- c. menghadiri jalannya musyawarah.
- d. melaksanakan sosialisasi Panitia Pemilihan RT/RW Serentak dilaksanakan oleh Ketua RW dan RT dengan Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat di lingkungan RT/RW setempat.
- e. Panitia Pemilihan RT/RW Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemilihan langsung oleh warga masyarakat yang sudah berusia 21 Tahun dan sudah/pernah menikah.

- f. Panitia Pemilihan RT/RW Serentak terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara beserta 2 anggota.
- g. Pemilihan RT/RW Serentak dengan pemilihan langsung dapat dilaksanakan apabila terdapat 2 atau lebih dilingkungan masing-masing.
- h. Dalam hal Panitia Pemilihan Serentak tidak tercapai maka penentuan pengurus dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- i. Panitia bisa ditunjuk langsung oleh Kepala Desa jika dalam keadaan tertentu.

BAB IV KEPANITIAAN

Pasal 8

- (1) Panitia adalah organisasi sekelompok orang yang telah dipercaya melalui Musyawarah Warga pada hari/Tanggal yang telah di tentukan untuk menyelenggarakan pemilihan.
- (2) Panitia bekerja setelah mendapat legalitas dari (hasil Musyawarah) yang didukung oleh Pemerintah Desa dengan mendapat Surat Keputusan (SK) atau Surat Tugas (ST) dari Kepala Desa.
- (3) Panitia adalah warga, dari tokoh masyarakat, praktisi, profesionalis, ulama, pelajar, tokoh penggerak PKK, dan Karang Taruna.
- (4) Panitia Pemilihan berjumlah 5 (lima) Orang terdiri :
 - a. 1 (Satu) Orang Ketua merangkap Anggota
 - b. 1 (Satu) Orang Sekretaris merangkap Anggota
 - c. 1 (Satu) Orang Bendahara merangkap Anggota
 - d. 2 (Dua) Orang Anggota
- (5) Panitia dapat mengangkat atau dibantu oleh 2 (Dua) orang Anggota linmas untuk pengamanan atau sesuai kebutuhan.
- (6) Panitia membuat aturan/petunjuk teknis dan tahapan pelaksanaan pemilihan RT/RW yang diketahui dan disetujui oleh RW dan Desa.
- (7) Untuk menjunjung tinggi kredibilitas, tanggung jawab, jujur, dan berkeadilan terhadap penyelenggaraan dimaksud maka panitia harus bersikap netral dan independen
- (8) Panitia tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai panitia sekaligus sebagai team sukses masing-masing calon
- (9) Panitia tidak dapat mencalonkan diri dan dicalonkan oleh pihak manapun dalam pemilihan bakal calon ketua RT/RW.

BAB V TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA RW

Pasal 9

SYARAT - SYARAT PEMILIH

- (1) Pemilih adalah Seluruh warga atau Tokoh masyarakat atau kepala keluarga di RW
- (2) Berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau pernah menikah.
- (3) Tinggal dan berdomisili di RW dengan ber-KTP RT/RW atau terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) RW atau sekurang-kurangnya telah menetap selama enam bulan di lingkungan RW dengan Keterangan Domisili/keterangan RT/RW setempat.
- (4) Sehat Jasmani & Sedang tidak terganggu jiwa / rohaninya.
- (5) Tidak sedang dalam proses hukum atau tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilih menurut keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Tercantum di Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan RT/RW yang tervalidasi dengan ditanda tangani oleh panitia pemilihan dan calon ketua RT/RW

Pasal 10

Untuk Calon Yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon RW

SYARAT - SYARAT CALON KETUA RW

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.
- (3) Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah.
- (4) Berkarakter baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- (5) Sehat jasmani dan rohani.
- (6) Berpendidikan serendah - rendahnya SD atau sederajat.
- (7) Warga Negara Indonesia yang sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan berstatus telah menikah.

- (8) Telah menjadi warga RT/RW Berdomisili atau Bertempat tinggal di RT/RW, Ber KTP RT/RW atau terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).
- (9) Mempunyai kemauan, kemampuan, kepemimpinan, peka dan kepedulian sosial.
- (10) Tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilih menurut keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap .
- (11) Bila calon Ketua RT/RW masih aktif menjabat sebagai perangkat RT/RW maka harus menyertakan surat pengunduran diri dari jabatannya tersebut dan jabatannya tersebut akan digantikan oleh PLT yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa.

Pasal 11

ATRIBUT KELENGKAPAN PEMILIHAN

- (1) Panitia menyediakan tempat pemilihan beserta kelengkapannya.
- (2) Panitia membuat surat suara sesuai daftar pemilih tetap (DPT) ditambah 2,5 persen surat suara cadangan.
- (3) Pada surat suara terdapat gambar/nomor atau gambar & nomor calon ketua RT/RW yang telah mendapat pengesahan dari panitia.
- (4) Pemilihan calon ketua RT/RW dilakukan secara langsung umum bebas dan rahasia (Luber) dan ditempat terbuka.
- (5) Masing-masing pemilih hanya memiliki satu suara untuk memilih salah satu calon ketua RT/RW
- (6) Pemilihan dilaksanakan mulai pukul : 08.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib.
- (7) Para pemilih wajib memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan dan kenyamanan selama pemilihan berlangsung.
- (8) Pemilih yang datang terlambat lewat dari waktu yang ditentukan tidak dapat melaksanakan hak pilihnya.
- (9) Teknik pemilihan menggunakan cara mencoblos salah satu calon (sesuai aturan/petunjuk teknis yang disepakati)

Pemilih tidak dapat diwakilkan oleh siapapun

- (10) Pemilih yang telah melaksanakan hak suaranya mendapat tanda berupa ; tinta / stempel (pada salah satu lengan atau jari tangan) agar tidak terjadi penggunaan hak suara ganda.
- (11) Penghitungan suara dapat dilakukan apabila waktu yang telah ditentukan telah habis yaitu pukul 13.00 WIB tanpa menunggu mencapai 100 % kehadiran dari data DPT yang ada.
- (12) Para calon berhak hadir/menghadirkan 1 (satu) orang saksi untuk menyaksikan jalannya penghitungan suara dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan panitia.
- (13) Pemenang atau RT/RW terpilih dapat dinyatakan syah apabila telah mendapat suara terbanyak dari pemilih yang datang.

Pasal 12

SYARAT - SYARAT SAKSI

- (1) Memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.
- (2) Mempunyai/mendapatkan surat mandat dari calon Ketua RT/RW
- (3) Telah menyampaikan surat mandat (sebagaimana ayat 2) kepada panitia paling lambat sebelum tanggal dan waktu pemilihan dimulai.
- (4) Saksi wajib menandatangani hasil penghitungan suara pemilihan ketua RT/RW
- (5) Saksi wajib memelihara dan menjaga ketertiban dan kenyamanan selama penghitungan suara berlangsung.

Pasal 13

- (1) Peserta yang diundang dalam musyawarah pembentukan pengurus RT/RW adalah Kepala Keluarga di wilayah RT/RW yang bersangkutan.
- (2) Peserta yang diundang dalam musyawarah pembentukan pengurus RT/RW adalah pengurus RT/RW dan tokoh masyarakat di wilayah RT/RW yang bersangkutan.
- (3) Musyawarah pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah undangan.

Pasal 14

- (1) Musyawarah Mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) hanya diikuti oleh peserta musyawarah.
- (2) Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk yang hadir dalam musyawarah tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.

Pasal 15

- (1) Musyawarah pembentukan dilaksanakan guna menentukan pengurus RT/RW dari masing-masing wilayah.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh pimpinan musyawarah.
- (3) Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan musyawarah kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara sebagaimana pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah dilaksanakan.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan daftar pengurus RT/RW kepada Kepala Desa guna mendapatkan penetapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya semua usulan dari pimpinan masing-masing wilayah RT/RW.
- (2) Pengajuan daftar pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita Acara musyawarah dan persyaratan pengurus sebagaimana contoh terlampir.

BAB VI MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 17

- (1) Masa jabatan pengurus RT/RW adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Masa jabatan Ketua RT/RW terpilih menjabat selama 3 (tiga) Periode.

Pasal 18

Pengurus RT/RW berhenti atau diberhentikan karena :

- (1) meninggal dunia;
- (2) atas permintaan sendiri;
- (3) telah berakhirnya masa jabatan dan telah ditetapkan pengurus RT/RW yang baru; atau
- (4) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keputusan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan/atau norma - norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (5) RT / RW dapat diberhentikan secara tidak hormat oleh Kepala Desa berdasarkan Penilaian Kepala Desa.
- (6) RT / RW dapat dipilih secara langsung oleh Kepala Desa jika dalam situasi atau keadaan Tertentu atau tidak ada warga yang mau mencalonkan menjadi Ketua RT / RW.

Pasal 19

- (1) Pengurus yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatan diadakan penggantian pengurus.
- (2) Masa jabatan pengurus pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh pengurus yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Musyawarah penggantian pengurus dilakukan sebagaimana tata cara dalam Pasal 9, 10, dan 11.

BAB VII

BIAYA PEMBENTUKAN PENGURUS RT/RW

Pasal 20

Sumber pembiayaan pembentukan pengurus RT/RW berasal dari :

- a. Swadaya Masyarakat;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pengurus RT/RW yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya pengurus RT/RW yang baru.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilebut Barat
Pada Tanggal : 12 Mei 2024

